



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK : 3321114211950003, lahir di Demak tanggal 02 November 1995, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Demak, sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dmk tanggal 15 Nopember 2023 mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu dari ANAK P DAN T (anak kandung dari almarhum Muhammad Hamdan Anshori);
2. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018 orangtua kandung dari ANAK P DAN T yang bernama Muhammad Hamdan Anshori (Alm) bin Abdul Rohman (Alm) dengan PEMOHON telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 14 Mei 2018,
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK P DAN T bin Muhammad Hamdan Anshori, laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2021, sekarang dalam asuhan Pemohon;

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021, ayah kandung dari anak Pemohon (ANAK P DAN T bin Muhammad Hamdan Anshori) telah meninggal dunia di Desa Cabean, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXX, tanggal 09 Juni 2023, dari Kantor Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
5. Bahwa setelah ayah kandung dari anak Pemohon (PEMOHON) meninggal dunia, anak laki-laki Pemohon yang bernama ANAK P DAN T bin Muhammad Hamdan Anshori (Alm) ikut Pemohon hingga sekarang;
6. Bahwa oleh karena anak laki-laki Pemohon (ANAK P DAN T bin Muhammad Hamdan Anshori (Alm)) masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak laki-laki tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk balik nama sertifikat tanah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki Pemohon yang masih di bawah umur, yang bernama : ANAK P DAN T bin Muhammad Hamdan Anshori (Alm);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangannya mengenai permohonan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap dengan

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, maka sidang dilanjutkan diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 16 September 2021, atas nama Pemohon (NurHayati), dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diberikode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Nomor XXXX, tanggal 14 Mei 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX, tanggal 09 Juni 2023, atas nama Muhammad Hamdan Anshori, dari Kepala Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 02 November 2021, atas nama Nurhayati, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, Tanggal 03 November 2021, atas nama ANAK P DAN T, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 tanggal 17 September 2001 atas nama Mushadi dan ANAK P DAN T yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. bukti tersebut telah diberi meterai

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dmk



cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diberi kode P.6;

Bukti Saksi :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX Demak Kabupaten Demak, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bibi Pemohon.
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Muhammad Hamdan Anshori, mereka adalah suami istri, telah menikah kira kira pada tahun 1918 dan telah mempunyai seorang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa yaitu ANAK P DAN T bin Muhammad Hamdan Anshori;
- Bahwa anak tersebut kira kira umur 2 tahun dan 4 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya karena suami Pemohon yang bernama Muhammad Hamdan Anshori telah meninggal dunia
- Bahwa Muhammad Hamdan Anshori meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah Muhammad Hamdan Anshori meninggal dunia, anak Pemohon dan Muhammad Hamdan Anshori tinggal dan diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa Setelah diasuh oleh Pemohon, anak Pemohon dan Muhammad Hamdan Anshori dalam keadaan sehat, baik dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari Pemohon;
- Bahwa Selama ini belum ada penetapan yang menetapkan hak perwalian atas anak Pemohon dan Muhammad Hamdan Anshori;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut agar Pemohon dapat bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan untuk balik nama sertifikat tanah.;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang berperilaku baik terhadap anaknya dengan selalu merawat, mengasuh, dan menyekolahkan anaknya serta tidak melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum, Pemohon juga bertanggung jawab terhadap anaknya tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX Demak Kabupaten Demak, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Muhammad Hamdan Anshori, mereka adalah suami istri, telah menikah kira kira pada tahun 1918 dan telah mempunyai seorang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa yaitu ANAK P DAN T bin Muhammad Hamdan Anshori;
- Bahwa anak tersebut kira kira umur 2 tahun dan 4 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya karena suami Pemohon yang bernama Muhammad Hamdan Anshori telah meninggal dunia
- Bahwa Muhammad Hamdan Anshori meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah Muhammad Hamdan Anshori meninggal dunia, anak Pemohon dan Muhammad Hamdan Anshori tinggal dan diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa Setelah diasuh oleh Pemohon, anak Pemohon dan Muhammad Hamdan Anshori dalam keadaan sehat, baik dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari Pemohon;
- Bahwa Selama ini belum ada penetapan yang menetapkan hak perwalian atas anak Pemohon dan Muhammad Hamdan Anshori;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dmk



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut agar Pemohon dapat bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan untuk balik nama sertifikat tanah.;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang berperilaku baik terhadap anaknya dengan selalu merawat, mengasuh, dan menyekolahkan anaknya serta tidak melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum, Pemohon juga bertanggung jawab terhadap anaknya tersebut;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat pula dan merupakan sebagai satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama Demak perihal kedudukan hukumnya sebagai wali dan untuk mengurus kepentingan lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum atas anak yang bernama ANAK P DAN T lahir tanggal 10 Juli 2021 berumur (2 Tahun 4 bulan), anak tersebut adalah anak kandung dari PEMOHON (Pemohon) dengan Muhammad Hamdan Anshori bin Abdul Rohman yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai penunjukan seorang wali, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan tersebut termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (kode P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321114211950003 tanggal 16 September 2021, atas nama Pemohon (NurHayati), dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, halmana karena surat bukti tersebut masih berlaku efektif, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (kode P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Nomor XXXX, tertanggal 14 Mei 2018, membuktikan bahwa Pemohon dan Muhammad Hamdan Anshori bin Abdul Rohman adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (kode P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXX, tanggal 09 Juni 2023, dari Kantor Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, atas nama Muhammad Hamdan Anshori, membuktikan bahwa Muhammad Hamdan Anshori sebagai suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (kode P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 02 November 2021, atas nama Nurhayati, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, membuktikan anak-anak dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (kode P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, tanggal 25 September 2014 atas nama ANAK P DAN T, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, membuktikan bahwa ANAK P DAN T adalah anak dari pasangan suami istri yaitu Muhammad Hamdan Anshori dan Nur Hayati (Pemohon) yang masih berusia 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (kode P.6) berupa Fotokopi

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 tanggal 17 September 2001 atas nama Mushadi dan ANAK P DAN T yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, membuktikan adanya harta yang merupakan hak milik suami Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua terbukti Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama ANAK P DAN T tujuannya untuk keperluan mengurus diri dan hak anak tersebut atas harta peninggalan ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat serta kesesuaian keterangan antara 2 (dua) orang Saksi tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK P DAN T merupakan anak pasangan yang sah dari PEMOHON (Pemohon) dengan Muhammad Hamdan Anshori bin Abdul Rohman;
- Bahwa Muhammad Hamdan Anshori bin Abdul Rohman telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa setelah XXXX meninggal dunia, ANAK P DAN T dirawat dan diasuh oleh ibu kandungnya yaitu Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini ANAK P DAN T dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik terhadap anaknya dengan cara merawat, mengasuh, serta tidak melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menjadi wali dari ANAK P DAN T karena saat ini masih di bawah umur dalam rangka untuk keperluan mengurus diri dan hak anak tersebut atas harta peninggalan ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian atas anak kandungnya yang bernama ANAK P DAN T tersebut sudah selayaknya mendapatkan pelayanan dari penguasa (pemerintah)

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini melalui pengadilan sebagai pelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhyyah* yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa ternyata ANAK P DAN T sejak ayahnya meninggal dunia tanggal 28 Juni 2021, tinggal bersama Pemohon selaku ibunya sehingga pengasuhan dan penghidupan anak tersebut di bawah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari ANAK P DAN T, dianggap sebagai orang terdekat dari ANAK P DAN T, maka terbukti Pemohon sebagai ibu kandung dari ANAK P DAN T cakap untuk bertindak hukum, termasuk mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, sebenarnya Pemohon secara otomatis dapat bertindak mewakili anak tersebut dan tidak perlu ditetapkan oleh Pengadilan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut, namun dalam kenyataannya di masyarakat bahwa hal tersebut tidak dengan sendirinya dapat berlaku untuk bertindak mewakili anak kandungnya tanpa ada penunjukan dari Badan Peradilan yang menetapkan ibunya sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa, oleh karena itu Pemohon merasa perlu ada penetapan dari Pengadilan yang dapat dipergunakan untuk mengurus kepentingan hukum dari anaknya tersebut,

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa apa yang dialami oleh Pemohon di masyarakat sudah menjadi maklum, jika orang tua (ayah atau ibu baik yang bercerai karena meninggal dunia atau bercerai hidup) tetap saja meminta adanya penetapan perwalian bagi anaknya. Oleh karena itu hal ini patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum di masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, maka berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk keperluan mengurus diri dan hak anak tersebut atas harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari ANAK P DAN T, tidak terbukti sebagai orang yang berperangai buruk seperti pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, bahkan anak tersebut hingga sekarang tetap berada di bawah asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama ANAK P DAN T, dapat dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anaknya, maka kepada Pemohon melekat kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mengurus dan menjaga dengan baik terhadap orang yang berada di bawah perwalian maupun harta bendanya dan dapat bertindak hukum untuk mewakili dan atas nama orang yang berada dalam perwalian ANAK P DAN T);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali terhadap anak yang bernama ANAK P DAN T;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Demak pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Ketua Majelis dan **Drs. Makali** serta **Drs. H. Humaidi** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nila Safitri, S.H.I.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Drs. Makali

Drs. H. Humaidi

Panitera Pengganti,

Nilia Safitri, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	100.000,00
4. PNPB panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).